

## **Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Prostitusi *Online***

Renita Ramadhani Puteri

Univesitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (MAB)

[Renitaputeri.ncs@gmail.com](mailto:Renitaputeri.ncs@gmail.com) 085786614402

### **ABSTRAK**

Dalam setiap hukum positif di Indonesia mengenai prostitusi online ini memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak semua pelaku dalam prostitusi online ini dijerat hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP. Kecuali pada pasal 27 ayat yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum tentang prostitusi online menurut hukum positif di Indonesia dan mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data adalah studi pustaka

Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada hukum positif di Indonesia masih kurang tegas. Dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.

***Kata Kunci : Sanksi; Prostitusi Online; Pidana***

## **ABSTRACT**

In every positive law in Indonesia regarding online prostitution has a different prohibitionas in the Penal Code. In the Penal Code not all perpetrators in online prostitution are ens snared. Because, the Penal Code does not prohibit prostitution or online prostitution, the Penal Code only prohibits prostitution that roams the streets and in public places. The prohibition on pimping prose is contained in article 506 of the Penal Code. Except in chapter 27 of theverse which contains the prohibited, mentioning the word decency concerning pornographic matters.

The aims in this research are knowing the legal arrangement of online prostitution according to positive laws in Indonesia and knowing the forms of criminal sanctions against online prostitutes. This research uses a normative juridical approach. The data collection procedure is a library study.

The sanctions for online prostitution offenders that are regulated in positive laws in Indonesia are still less. In ITE Law and Pornography Law according to the author is still less onerous, the maximum fine is Rp. 1 billion is still relatively small when compared to the profits that can be gained in managing this online prostitution network.. While a maximum prison sentence of 6 years is also considered light considering prostitutionis more dangerous than other forms of, it is less effective to make offenders deter or scare others into committing similar crimes.

***Kata Kunci : Sanksi; Prostitusi Online; Pidana***

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan sampai dengan adanya teknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat akan memudar sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai, tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan kehidupan itu tercapai, salah satu masalah itu adalah penyakit sosial.

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila

banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi *online*.

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah manusia. Di Indonesia sejarah pelacuran dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem kolonial, yang ditandai dengan penamaan Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering dibicarakan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan kesehatan.

Praktik prostitusi *online* melibatkan pihak yang sama dengan praktik prostitusi biasa. Dari mucikari, pekerja seks (PSK), penyewa jasa PSK, dan pihak lain yang terlibat. Jika pada praktik prostitusi biasa mucikari bertindak sebagai pihak yang langsung berkomunikasi dengan penyewa jasa PSK, pada praktik prostitusi *online*, mucikari berkomunikasi secara *online* dengan penyewa jasa PSK.

Mucikari pada prostitusi *online* ini juga tidak jarang bertindak sebagai admin dari akun yang digunakan untuk memasarkan jasa PSK. Mereka yang akan bernegosiasi mengenai harga serta mekanisme dan tempat transaksi. Mereka juga yang akan membuat agenda pertemuan antara penyewa jasa

dengan PSK yang mereka pilih. Mekanisme pembayaran bisa berupa uang muka dan pelunasannya setelah jasa diberikan alias DP atau pembayaran penuh dilakukan setelah jasa diberikan alias *cash on delivery* (COD). Setelah mencapai kesepakatan, PSK lah yang kemudian akan datang ke lokasi pertemuan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum tentang Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Kehadiran undang-undang di sebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk menerawang permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi lah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU Informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Undang-undang pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang prostitusi di msyarakat.Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang ini

## **B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online**

Dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjerat para pelaku prostitusi terutama pada pelaku Muciari. Sementara itu pengaturan terkait tindak pidana prostitusi online dalam UU ITE disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini menggunakan kata-kata “muatan yang melanggar kesusilaan” yang salah satunya informasi elektronik tentang nama domain dari prostitusi online.

Pada pasal 27 Undang-Undang ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan dalam pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang di tuntutan pertanggungjawaban pidananya dalam Undang undang ini hanyalah pemilik website.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Dalam undang-undang diatas adalah dengan maksud penyedia konten-konten pornografi sesuai dengan pasal 4 ayat (1), maka akan dikenai hukuman sesuai dengan pasal 29 yaitu pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan atau denda

paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum Positif menanggapi masalah prostitusi online ini ada 3 (tiga) yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP dirasa belum cukup untuk menjerat para pelakunya, karena hanya menitik beratkan pada salah satu pelaku prostitusi online, yaitu germo/mucikari.
2. Dalam setiap hukum positif di Indonesia mengenai prostitusi online ini memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak semua pelaku dalam prostitusi online ini dijerat hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum.

### **B. Saran**

1. Kejahatan prostitusi online merupakan kejahatan berbasis teknologi, maka dari itu diperlukan aparat-aparat pelaksana yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informatika dengan didukung sarana dan fasilitas yang canggih juga. Perlunya hukum yang secara tegas mengatur mengenai tindak prostitusi online ini agar bisa memberi hukuman serta efek jera bagi pelaku prostitusi online.
2. Diharapkan Pemerintah di masing-masing daerah yang memiliki kasus serupa dimana prostitusi online mulai merambat ke seluruh kota di Indonesia, lebih memperhatikan kehidupan

masyarakat daerah tersebut. Seperti misalkan menutup praktek prostitusi/prostitusi online dan memberikan pelatihan keahlian demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Diperlukan peran aktif aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk secara aktif dan menyeluruh mengawasi dan memberlakukan hukum di daerah masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, SH,. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta

Armansyah, SH, MH,. 2015. *Pengantar Hukum Pers*. Gramata Publishing. Bekasi

Burhan Ashshofa, SH. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

Ishaq, SH, M.Hum,. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta

Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta